

**PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 1960 DI KECAMATAN SOYO JAYA KABUPATEN MOROWALI
(Studi Kasus di Desa Bau)**

MUHAMMAD ALIF / D 101 10 158

ABSTRAK

Di kehidupan manusia peranan tanah sangat penting, selain sebagai tempat tinggal tanah juga sebagai objek dalam perjanjian. pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian banyak dilakukan pada masyarakat pedesaan karena mayoritas penduduk bekerja sebagai petani, begitu juga dengan pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali. Sampai saat ini perjanjian bagi hasil tanah pertanian masih digunakan oleh masyarakat di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali tepatnya di Desa Bau. Desa Bau merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali yang berpotensi di bidang pertanian itu semua karena didukung dengan persediaan lahan pertanian yang cukup luas begitu pula dengan irigasinya sehingga dapat berpotensi sebagai lahan pertanian.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa sistem perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian yang berlaku di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali, yakni Desa Bau baik bentuk, jangka waktu dan pembagiannya. Dari hasil penelitian yang saya peroleh bahwa pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali khususnya masyarakat di Desa Bau tidak menggunakan perjanjian Bagi Hasil menurut Undang-Undang No 2 tahun 1960 tentang perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian tapi mereka melakukan perjanjian Bagi Hasil yang mendasarkan pada kebiasaan yang sudah turun temurun dilakukan yakni perjanjian berdasarkan pada persetujuan dan kesepakatan antara pihak pemilik tanah dan calon penggarap yang dilakukan secara lisan dengan dasar kepercayaan. Mengenai Hak dan Kewajiban serta Imbangan pembagian hasil juga berdasarkan kesepakatan kedua pihak saja, kemudian hapusnya atau putusya hubungan kerja kedua belah pihak terjadi pada saat jangka waktu yang telah disepakati bersama sudah berakhir pada saat musim panen berakhir. Selain perjanjian bagi hasil di atas ada pula kebiasaan masyarakat di Desa Bau yang sering dilakukan sampai sekarang yaitu sistem Ijon.

Kata Kunci : Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara agraris yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan menggantungkan hidup serta penghasilannya dari usaha bidang pertanian, sehingga tanah pertanian merupakan sumber daya kehidupan dan memegang peranan penting bagi kehidupan masyarakat. Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tertulis bahwa “ bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat “.

Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria yaitu:

1. Mengatur dan menyelenggarakan, peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut.
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dan bumi, air dan ruang angkasa.
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum

antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Ketentuan di atas menurut **G. Kartasaputra** bertujuan untuk menjamin terciptanya kemakmuran rakyat dalam rangka masyarakat adil dan makmur.¹

Bagi rakyat Indonesia, tanah menempati kedudukan penting bagi kehidupan mereka sehari-hari. Terutama bagi penduduk yang bertempat tinggal di pedesaan yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, jadi tanah dalam hal ini tanah pertanian mempunyai peranan pokok untuk bergantung dalam hal kehidupan sehari-hari.

Tanah mempunyai fungsi sosial yang pemanfaatannya harus sungguh-sungguh membantu usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Oleh karena itu terus perlu dikembangkan rencana tata ruang dan tata guna tanah secara nasional. Sehingga pemanfaatan tanah dapat terkoordinasi antara berbagai jenis penggunaan dengan tetap memelihara kelestarian alam dan lingkungan, serta mencegah penggunaan tanah yang merugikan kepentingan masyarakat dan kepentingan pembangunan.²

Tanah juga merupakan suatu objek yang khas sifatnya, dibutuhkan oleh banyak orang, tetapi jumlahnya tidak bertambah. Secara kultur ada hubungan batin yang tidak terpisahkan antara tanah dan manusia. Sehubungan hal tersebut, jelaslah bahwa pola penguasaan tanah tidak dapat dilepaskan dan permasalahan petani dan taraf kehidupan mereka. Kekurangan tanah untuk dijadikan lahan garapan merupakan permasalahan pokok dalam suatu masyarakat agraris. Kondisi pemilikan dan penguasaan tanah yang timpang seperti inilah yang telah mendorong tekad para pendiri bangsa untuk menata struktur agrarian melalui kebijakan perundang-undangan guna

mengangkat rakyat dari kemiskinan akibat ketidakadilan akses rakyat atas tanah. Tujuan dari pemantapan di bidang pertanian ini adalah untuk mendukung pembangunan di bidang ekonomi, dalam upaya untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri sehingga tanah terutama tanah pertanian yang merupakan sumber daya kehidupan, memegang peran yang sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat Indonesia baik masyarakat perkotaan maupun masyarakat pedesaan dalam mencukupi kebutuhannya.

Di bidang ekonomi, terutama di bidang perusahaan atau pengelolaan tanah sangat diperlukan campur tangan dari pemerintah dalam hal pengaturan kebijakan penggunaan dan peruntukan tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada bangsa Indonesia sebagai kekayaan nasional guna kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat. Untuk itu pemerintah sebagai pembuat kebijakan membuat suatu aturan yang mengatur tentang tanah yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat terutama bagi kemakmuran petani.

Salah satu hasil perombakan hukum yang berhasil adalah penetapan UU No. 5 Tahun 1960, yang populer dikenal sebagai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Mengingat susunan masyarakat pertanian, khususnya di pedesaan masih membutuhkan penggunaan tanah yang bukan miliknya, maka kiranya sementara waktu masih diperlukan atau dibuka kemungkinan adanya penggunaan tanah pertanian oleh orang-orang yang bukan miliknya misalnya dengan cara sewa, bagi hasil, gadai dan lain-lain. Hal demikian seperti halnya yang di atur dalam Pasal 53 UUPA, bahwa hak-hak adat yang sifatnya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan UUPA (Pasal 7 dan 10) tetapi berhubungan dengan keadaan masyarakat sekarang ini belum dapat di hapuskan, diberi sifat sementara yaitu dengan hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian, yang harus diselenggarakan menurut ketentuan – ketentuan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya untuk

¹ G. Kartasaputra, *Masalah Pertanahan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 2

² A.P Perlindungan, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, (Mandar Maju, Bandung 1998) hlm.8.

mencegah hubungan – hubungan hak yang bersifat penindasan.

Melindungi golongan petani yang ekonomi lemah terhadap praktek-praktek golongan orang yang kuat maka pemerintah Indonesia mengatur tentang perjanjian bagi hasil dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, yang merupakan dasar pembenar (*justification*), yang jelas adalah bahwa gejala bagi hasil tanah pertanian ini hanya ada dalam masyarakat di mana sektor pertanian masih mempunyai arti penting dalam menunjang perekonomian masyarakat tersebut. Perjanjian bagi hasil tanah pertanian telah dilaksanakan sejak dahulu bahkan sudah turun – temurun dari generasi ke generasi.

Di Indonesia Undang – Undang Perjanjian Bagi Hasil disahkan dan di undangkan pada tanggal 7 januari 1960, dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 2, dengan memori penjelasannya pada tambahan Lembaran Negara.³

Dengan adanya Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil maka pelaksanaan perjanjian bagi hasil harus dilaksanakan pada pembagian yang adil, hak dan kewajiban kedua bela pihak dan terjaminnya kedudukan hukumnya. Hal demikian tidak saja berpengaruh terhadap peningkatan hasil produksi akan tetapi juga berpengaruh terhadap terpenuhinya kebutuhan rakyat terhadap sandang pangan. Namun dalam prakteknya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil ini tidak sepenuhnya diterapkan oleh para pihak dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian tersebut.

Sebagai contoh bentuk perjanjian yang seharusnya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dibuat dalam bentuk tertulis di hadapan Kepala Desa, hal tersebut berbanding terbalik dengan praktiknya karena pada umumnya

masyarakat pedesaan dalam melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian dilaksanakan dalam bentuk tidak tertulis dan kesepakatan antara kedua belah pihak saja.

Jadi perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan pada umumnya adalah perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang berlaku didalam masyarakat pada umumnya, dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat.⁴

Demikian juga yang terjadi pada masyarakat di Desa Bau Malino Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali yang sebagian besar bergelut dibidang pertanian. Masyarakat disana dalam hal melakukan usaha perjanjian bagi hasil tanah pertanian di dasarkan pada kepercayaan dan kesepakatan antara petani penggarap dan pemilik tanah, kepercayaan inilah yang menjadi modal utama bagi seorang penggarap untuk dapat ijin mengelola tanah pertanian yang bukan miliknya, dengan obyek perjanjian yakni tanah pertanian, dan semua yang melekat pada tanah.

Sedangkan isi perjanjian yang meliputi hak dan kewajiban masing - masing pihak juga di tentukan oleh mereka sendiri, serta hasil dari pengusahaan tanah tersebut nantinya akan di bagi sesuai kesepakatan yang telah disepakati bersama, sedangkan batas waktu perjanjian bagi hasil yang berlaku selama ini juga tidak ada patokan yang baku semua didasarkan kesepakatan bersama pemilik dan penggarap, biasanya berdasarkan pada musim tanam padi apabila musim bercocok tanam sampai dengan musim panen tiba maka dengan sendirinya batas perjanjian ini berakhir, karena sifat perjanjian bagi hasil ini tidak tertulis atau lisan saja.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di dalam latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 di

³ Soedjarwo Soeromiharjo dkk (Ed.), *Pengabdian Seorang Guru Pejuang Petani BungaRampai:Fokus Pada Mengangkat Harkat Petani*, Gajah Hidup, Jakarta, 2008, hlm. 87

⁴ A.P. Parlindungan, *Undang-Undang Bagi Hasil di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1991, hlm.2

Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali khususnya di Desa Bau Malino ?

2. Faktor - faktor apa saja yang mendorong pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali khususnya di Desa Bau Malino ?

II. PEMBAHASAN

A. Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Masyarakat Desa Bau

Bentuk perjanjian bagi hasil pada umumnya yaitu bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya dalam Buku III bahwa suatu perjanjian dapat dikatakan sebagai perjanjian dalam bentuk tertulis maupun secara lisan kecuali dalam masyarakat adat pada umumnya hanya dalam bentuk formalitas atau secara kesepakatan anantara dua belah pihak saja. Latar belakang pemikiran sehingga perjanjian pada umumnya dapat berbentuk lisan, karena didasarkan pada sifat konsensualitas dalam perjanjian itu, sedangkan menurut **R. Subekti** yaitu:

“Dalam hukum perjanjian berlaku pada suatu asas yang dinamakan asas *Konsensualitas*. Perkataan ini berasal dari bahasa latin *Consensus* yang berarti sepakat. Asas *Konsensualitas* bukanlah berarti untuk suatu perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan atau juga dinamakan persetujuan anantara dua belah pihak mengenai sesuatu hal.”⁵

Lebih lanjut **R. Subekti** berkomentar bahwa⁶:

“Arti asas *Konsensualitas* ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidak diperlukan suatu formalitas.”

Konsensualitas di atas disimpulkan berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, khususnya syarat sepakat lainnya yang menentukan sah tidaknya suatu perjanjian yang diadakan. Pengaruh asas konsensualitas itulah yang menyebabkan masyarakat tani pada umumnya yang ada di Desa-Desa melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian secara lisan dan hanya kesepakatan saja. Begitu pula dengan masyarakat yang ada di Desa Bau.

Perjanjian Bagi Hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik tanah dengan penggarap (seseorang atau badan hukum) dengan perjanjian, bahwa penggarap diperkenankan oleh pemilik untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah milik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak (UU NO 2 Tahun 1960).

Dalam sistem perjanjian Bagi Hasil menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 harus dibuat oleh pemilik tanah dan penggarap secara tertulis di hadapan Kepala Desa dengan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing dari pemilik tanah dan penggarap. Dalam perjanjian tersebut memerlukan pengesahan oleh Camat, dan Kepala desa mengumumkan semua perjanjian bagi hasil yang diadakan agar diketahui oleh pihak ketiga (masyarakat luas).

Batasan jangka waktu perjanjian bagi hasil, untuk tanah sawah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan untuk tanah kering 5 (lima) tahun, (Pasal 4 Undang-Undang NO 2 Tahun 1960) Pada waktu perjanjian bagi hasil berakhir, namun tanaman belum di panen, maka perjanjian bagi hasil dapat terus berjalan sampai selesai panen dengan perpanjangan tidak boleh lebih dari 1 (satu) tahun.

Besarnya imbalan Hasil panen atau pembagian hasil serta beban-beban lain yang menjadi hak dan kewajiban kedua belah pihak (petani dan penggarap) adalah :

- a. 1(satu) bagian untuk penggarap dan 1 (satu) bagian untuk pemilik tanah (1 : 1) Bagi tanaman padi yang di tanam di sawah

⁵ R. Subekti Tahun 1987. *Hukum Perjanjian*, Inter masa. Jakarta, hlm 15

⁶ *Ibid*

- b. 2/3 bagian untuk penggarap dan 1/3 bagian untuk pemilik bagi tanaman palawija di sawah dan padi ditanami di ladang kering (2/3 : 1/3).

Hasil yang dibagi adalah hasil bersih, yaitu hasil kotor sesudah dikurangi dengan biaya -biaya yang harus dipikul bersama seperti : benih, pupuk, tenaga ternak, biaya penanaman, biaya panen dan zakat. Sedangkan pajak tanah sepenuhnya menjadi beban pemilik tanah.

Dalam hal diketahui oleh pemilik tanah, bahwa penggarap dalam mengusahakan tanah, tidak mengusahakan tanah yang bersangkutan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari hasil tanah yang telah ditentukan kepada pemilik tanah, maka pemilik dapat memutuskan hubungan perjanjian sebelum jangka waktu perjanjian Berakhir dengan izin Kepala Desa.

Berdasarkan hasil penelitian saya, dalam kenyataannya masyarakat Desa Bau melakukan atau mengerjakan tanah milik orang lain melalui perjanjian bagi hasil, tidak sesuai dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 yang mana hanya berdasarkan pada persetujuan antara pemilik tanah dan penggarap secara lisan atas dasar kepercayaan, pembagian imbalan hasil pertaniannya juga dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, mengenai batas waktu untuk perjanjian Bagi Hasil, berdasarkan hasil penelitian tidak pernah ditentukan secara pasti sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun sudah menjadi kebiasaan bahwa pemilik tanah dengan persetujuan penggarap mengolah tanah sampai musim panen berakhir dalam hal ini satu kali panen, maka pada saat itu jangka waktu Bagi Hasil berakhir.

Adapun mengenai pembagian hasil tanah pertanian yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Bau khususnya di bidang persawahan yaitu bahagi 3 (tiga) artinya 2 banding 1, yang mana apabila pemilik tanah menanggung biaya obat-obatan dan sewa teraktor maka pemilik tanah mendapat 2 bahagian dan penggarap mendapat 1 bahagian

begitu pula sebaliknya jika penggarap menanggung biaya obat-obatan dan teraktor maka penggarap mendapatkan 2 bahagian dan pemilik tanah mendapatkan 1 bahagian.

Selain bagi hasil di atas, ada pula kebiasaan-kebiasaan masyarakat Desa Bau yang berkembang sampai saat ini yaitu sistem ijon. Menurut informasi yang saya dapat dari Pak Mahid (bos) selaku orang yang sering melakukan ijon yang mana tempat mereka para pemilik tanah mengambil/meminjam uang untuk ongkos menggarap tanahnya adapun tata cara pelaksanaan ijon di Desa Bau menurut beliau yaitu pertama-tama pemilik tanah sebelum menggarap tanahnya ia terlebih dahulu mengambil uang (panjar) kepada orang lain (bos), setelah panen baru melunasi utangnya. Misalnya pemilik tanah meminjam uang kepada orang lain (bos) dengan jumlah 300 ribu maka pengembaliannya setelah panen naik menjadi 350 ribu begitu juga pengembalian dengan menggunakan beras.⁷

Hasil wawancara saya bersama dengan warga yang sering melakukan perjanjian bagi hasil yaitu Papa Eben, Papa Ronal, MamaToding, dan Mama Natalia (sebagai pemilik tanah), sedangkan Papa Pajeko , Papa Brian, Papa Eko dan Papa Ratni (sebagai penggarap), semuanya mengatakan bahwa mereka melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian hanya dengan secara lisan dan saling percaya karena dari awal mereka tidak mengetahui sama sekali bahwa ada Undang – Undang yang mengatur tentang perjanjian bagi hasil, mereka juga mengatakan walaupun mereka mengetahuinya, mereka tetap melakukan perjanjian bagi hasil sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang sudah lama mereka lakukan, mereka beranggapan perjanjian yang mereka lakukan tidak ada pihak yang dirugikan dan juga perjanjian yang mereka lakukan tidak ada yang berujung pada perselisihan itu semua karena mereka sudah saling percaya satu sama lainnya.⁸

⁷ Pak Mahid Wawancara Pribadi Tentang Ijon, Tanggal 1 Juli Tahun 2014

⁸ Wawancara Pemilik dan Penggarap Tanah Desa Bau, Tanggal 1 juli Tahun 2014

Pernyataan warga di atas diperkuat oleh Adrian Bulele selaku Kepala Desa Bau, dari hasil wawancara saya, beliau juga belum mengetahui adanya Undang – Undang yang mengatur tentang perjanjian bagi hasil, tetapi menurut beliau ada dan tidaknya Undang-Undang tersebut tidak terlalu dipersoalkan selama perjanjian bagi hasil yang masyarakat lakukan tidak berujung pada perselisihan baik yang menyangkut jangka waktu maupun pembagian hasilnya karena selama beliau menjabat jadi Kepala Desa tidak ada satupun perkara yang masuk mengenai perselisihan perjanjian bagi hasil yang terjadi di masyarakat Desa Bau.⁹

Mayoritas kehidupan masyarakat di Desa Bau adalah bermata pencaharian sebagai petani. Sebagai masyarakat Desa, sifat-sifat murni yaitu sifat gotong royong dan saling tolong menolong antar warga dan saling peduli, sehingga dapat dilihat bahwa kehidupan mereka terlihat damai, tenteram tanpa adanya kecemburuan sosial. Kerukunan tersebut yang menjadikan alasan atau patokan dilaksanakannya perjanjian Bagi Hasil hanya dilakukan atas dasar saling percaya dalam bentuk lisan dengan pembagian imbalan hasil atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

Jadi sebagaimana yang disebutkan di atas maka dapat dikatakan bahwa pembagian hasil tanah pertanian di Desa Bau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nomor 2 Tahun 1960 Tentang perjanjian Bagi Hasil diantaranya karena tidak dilakukan secara tertulis dan hanya kata sepakat saja dan saling percaya satu sama lainnya, dan juga masih adanya sistem ijon yang sampai sekarang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Bau.

B. Faktor – faktor penyebab pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Bau

Pada prinsipnya, minat seseorang untuk melakukan perjanjian Bagi Hasil dengan ketentuan yang berlaku yang diukur berdasarkan telah atau belum dimulainya

tindakan untuk melakukan perjanjian bagi hasil.

Minat menurut **Maria SW Sumardjono**, yang di ambil dari Ensiklopedi Indonesia, adalah suatu kecenderungan bertingkah laku yang terarah terhadap obyek, kegiatan atau pengalaman tertentu, kecenderungan ini berada dalam intensitasnya pada setiap individu.¹⁰

Berdasarkan hasil penelitian saya Latar belakang pemilik atau penguasa tanah melakukan transaksi bagi hasil di Desa Bau dengan alasan kurang mampu mengolah tanah, tanahnya jauh dari tempat tinggal, dan karena sudah tua. Ternyata alasan pemilik mengadakan transaksi bagi hasil terkonsentrasi karena tidak ada waktu untuk mengerjakan tanahnya, karena pemilik tanah mempunyai pekerjaan lain, misalnya pedagang dan faktor usia.

Sebagaimana yang diutarakan oleh Mama Toding dan Mama Natalia mereka terpaksa memberikan kepada orang lain sawahnya untuk digarap semenjak suaminya meninggal dunia dengan perjanjian bagi hasil karena ia sibuk dengan usahanya yaitu berdagang. Menurut mereka daripada menjadi lahan tidur, maka untuk memproduktifkan tanahnya itu, ia mengadakan transaksi bagi hasil sekaligus mengurangi ongkos hidup dengan tidak lagi membeli beras. Begitu pula dengan Papa Ronal dan Papa Eben mereka memberikan tanahnya untuk di garap oleh orang lain dengan perjanjian bagi hasil karena sudah tidak mampu lagi turun langsung mengelolah sawahnya dikarenakan faktor usia. Salah satu alasan penggarap melaksanakan perjanjian bagi hasil karena tidak punya tanah sawah sehingga penggarap bisa mengerjakan tanah dengan bagi hasil dan adanya pekerjaan tambahan bagi penggarap untuk pendapatan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹¹

¹⁰ Maria SW Sumardjono, *Pendaftaran Tanah Antara Harapan dan Kenyataan*, makala, Seminar Nasional Kegunaan Sertifikat Dan Penerusnya, Kerjasama BPH dan FH UGM, Bandung, 9 juli 1992

¹¹ Wawancara dengan Pemilik dan Penggarap Tanah, Tanggal 1 Juli, Tahun 2014

⁹ Adrian Bulele, Wawancara Pribadi, Kepala Desa Bau, Tanggal 2 juli Tahun 2014

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang di kemukakan di atas, maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Bau pada umumnya hanya dilakukan secara lisan atau kesepakatan antara kedua belah pihak saja, jangka waktu perjanjian pun tidak mempunyai patokan serta pembagian hasilnya antara pemilik tanah dengan penggarap tidak sesuai. Jelas bahwa pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian di Desa Bau tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.
- b. Faktor penyebab yang melatarbelakangi terjadinya perjanjian bagi hasil Di desa Bau yaitu:
 1. Bagi pemilik tanah: kurang mampu mengelola tanah (sudah tua), adanya pekerjaan lain (pedagang).
 2. Bagi penggarap: tidak mempunyai tanah khususnya sawah serta ingin menambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari

B. Saran

Suatu kenyataan yang ditemukan dalam penelitian ini dalam kehidupan masyarakat Desa Bau dalam hal menentukan kelangsungan hidupnya khususnya di bidang pertanian (sawah) masih menggunakan sistem Ijon yang mana telah menjadi suatu kebiasaan oleh masyarakat Desa Bau. Yang mana jelas bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil telah dilarang.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- A.P. Perlindungan, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung, 1998
- A.P. Perlindungan, *Undang-Undang Bagi Hasil di Indonesia (Suatu Studi Komperatif)*, Alumni, Bandung, 1991
- G. Kartasaputra, *Masalah Pertanahan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992
- Maria SW Sumardjono, , *Pendaftaran Tanah Antara Harapan dan Kenyataan, Makalah Seminar Nasional Kegunaan Sertifikat dan Penerusnya*, Kerja Sama BPH dan FH UGM, Yogyakarta, 1992
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian Intermasa*, Jakarta, 1987
- Soedjarwo Soerimiharjo dkk (Ed), *Pengabdian Seorang Guru Pejuang Petani Bunga Rampai: Fokus Pada Pengangkatan Harkat Petani*, Gajah Hidup, Jakarta, 2008

B. UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1924)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034)

BIODATA PENULIS



Nama : Muhammad Alif
Tempat, Tanggal Lahir : Tambayoli, 10 Januari 1992
Alamat Rumah : Jl. Pendidikan Tondo
Alamat Email : Alifara69@yahoo.co.id
No Telp : 082348772576